



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : H. ARAS Alias H. ORAS Bin H. ANGGU SALEH ;  
Tempat Lahir : Kayuadi Kab. Kep. Selayar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 29 Mei 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Bajo Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate, Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

-----Terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/01/VII/2019/Sat Pol Air, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;-----
2. Penyidik dilakukan Pengalihan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah, Nomor : SP.Han/01.a/VII/2019/Sat Pol Air, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;-----
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-402/P.4.28/Eku.2/07/2019, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;-----
4. Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah, Nomor 65/HN/Pen.Pid/2019/PN.Slr, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan jenis Penahanan Rumah, Nomor 68/KPN/Pen.Pid/2019/PN.Slr sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Slr tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **H. ARAS Alias H. ORAS Bin A. ANGGU SALEH** bersalah melakukan tindak pidana ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ARAS Alias H. ORAS Bin A. ANGGU SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
  - 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
  - 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH-14 ;-----  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  - 1 (satu) unit Kapal KMN HASMA JAYA panjang 16,67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin yanmar TF 300, Jiandong 30 PK 2 (dua) unit ;-----
  - Uang hasil penjualan ikan Katamba 563 kg x Rp. 12.000,- sebanyak Rp. 6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;---
  - Uang hasil penjualan ikan Katoka (kakap merah) 68 kg x Rp. 15.000,- sebanyak Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan ikan Putih 290 kg x Rp. 8.000,- sebanyak Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang hasil penjualan ikan sindrili 430 kg x Rp. 8.000,- sebanyak Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang hasil penjualan ikan Ekor kuning 82 kg x Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa betul-betul tidak mengetahui kalau ikan yang Terdakwa ambil tersebut adalah ikan yang ditangkap dengan menggunakan bom ikan dan Terdakwa mengambil atau menerima ikan tersebut Terdakwa hanya sebatas membantu Nelayan di Kampung untuk menjualkan hasil tangkapannya yang amna harga ikan tersebut Terdakwa belum bayar sampai sekarang dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan menolak pembelaan Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pula pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

## **KESATU**

-----Bahwa terdakwa **H. ARAS Alias H. ORAS Bin A. ANGGU SALEH** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di sebelah Selatan Perairan Pulau Kauna Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Selayar, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP,***  
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 wita Terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal pengangkut ikan KMN HASMA JAYA bobot 14 GT sebagaimana Daftar Ukur Kapal yang dikeluarkan oleh Ahli Ukur Kapal di Sinjai tanggal 29 Maret 2017 miliknya sebelah Selatan Perairan Pulau Kauna Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar sekitar 300 (tiga ratus) meter dari pinggir pantai dengan maksud membeli ikan milik nelayan, sesampainya Terdakwa di Perairan Pulau Kauna tersebut, Terdakwa bertemu dengan MAHYUDDIN dan JUFRIN yang merupakan nelayan langganan Terdakwa lalu Terdakwa menimbang ikan milik MAHYUDDIN dan JUFRIN, ikan yang ditimbang Terdakwa terdiri dari ikan Katamba, Sindrili, Katoka, Ikan Putih / Kakap Putih dan Ikan Ekor Kuning, disaat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan MAHYUDDIN dan JUFRIN datang saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN anggota Polisi Perairan Kabupaten Kep. Selayar mendekati kapal milik Terdakwa, disaat itu juga MAHYUDDIN dan JUFRIN melarikan diri dengan menggunakan kapal miliknya tanpa membawa ikan yang telah diserahkannya pada Terdakwa. Selanjutnya saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN merapat dan naik diatas kapal milik Terdakwa, ketika saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN berada diatas kapal menemukan ;-----

- 1) 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
- 2) 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH-14 ;-----
- 3) Katamba 563 kg ;-----
- 4) ikan Katoka (kakap merah) 68 kg ;-----
- 5) ikan Putih 290 kg ;-----
- 6) ikan sindrili 430 kg ;-----
- 7) ikan Ekor kuning 82 kg ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal milik Terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit KM HASMA JAYA bobot 14 GT ;-----
2. 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
3. 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH-14 ;-----
4. Katamba 563 kg ;-----
5. ikan Katoka (kakap merah) 68 kg ;-----
6. ikan Putih 290 kg ;-----
7. ikan sindrili 430 kg ;-----
8. ikan Ekor kuning 82 kg ;-----

diamankan di Polair Polres Kep. Selayar ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan** ;-----

**ATAU  
KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **H. ARAS Alias H. ORAS Bin A. ANGGU SALEH** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di sebelah Selatan Perairan Pulau Kauna Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 wita Terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal pengangkut ikan KMN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMA JAYA bobot 14 GT sebagaimana Daftar Ukur Kapal yang dikeluarkan oleh Ahli Ukur Kapal di Sinjai tanggal 29 Maret 2017 miliknya sebelah Selatan Perairan Pulau Kauna Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar sekitar 300 (tiga ratus) meter dari pinggir pantai dengan maksud membeli ikan milik nelayan, sesampainya Terdakwa di Perairan Pulau Kauna tersebut, Terdakwa bertemu dengan MAHYUDDIN dan JUFRIN yang merupakan nelayan langganan Terdakwa lalu Terdakwa menimbang ikan milik MAHYUDDIN dan JUFRIN, ikan yang ditimbang Terdakwa terdiri dari ikan Katamba, Sindrili, Katoka, Ikan Putih / Kakap Putih dan Ikan Ekor Kuning, disaat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan MAHYUDDIN dan JUFRIN datang saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN anggota Polisi Perairan Kabupaten Kep. Selayar mendekati kapal milik Terdakwa, disaat itu juga MAHYUDDIN dan JUFRIN melarikan diri dengan menggunakan kapal miliknya tanpa membawa ikan yang telah diserahkan pada Terdakwa. Selanjutnya saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN merapat dan naik diatas kapal milik Terdakwa, ketika saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN berada diatas kapal menemukan ;-----

- 1) 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
- 2) 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH-14 ;-----
- 3) Katamba 563 kg ;-----
- 4) ikan Katoka (kakap merah) 68 kg ;-----
- 5) ikan Putih 290 kg ;-----
- 6) ikan sindrili 430 kg ;-----
- 7) ikan Ekor kuning 82 kg ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal milik Terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit KM HASMA JAYA bobot 14 GT ;-----

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
  3. 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH-14 ;-----
  4. Katamba 563 kg ;-----
  5. ikan Katoka (kakap merah) 68 kg ;-----
  6. ikan Putih 290 kg ;-----
  7. ikan sindrili 430 kg ;-----
  8. ikan Ekor kuning 82 kg ;-----
- diamankan di Polair Polres Kep. Selayar ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;-----**

**ATAU**  
**KETIGA**

-----Bahwa terdakwa **H. ARAS Alias H. ORAS Bin A. ANGGU SALEH** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di sebelah Selatan Perairan Pulau Kauna Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 wita Terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal pengangkut ikan KMN HASMA JAYA bobot 14 GT sebagaimana Daftar Ukur Kapal yang dikeluarkan oleh Ahli Ukur Kapal di Sinjai tanggal 29 Maret 2017 miliknya sebelah Selatan Perairan Pulau Kauna Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kep. Selayar sekitar 300 (tiga ratus) meter dari pinggir pantai dengan maksud membeli ikan milik nelayan, sesampainya Terdakwa di Perairan Pulau Kauna tersebut, Terdakwa bertemu dengan MAHYUDDIN dan JUFRIN yang merupakan nelayan langganan Terdakwa lalu Terdakwa menimbang ikan milik MAHYUDDIN dan JUFRIN, ikan yang ditimbang Terdakwa terdiri dari ikan Katamba, Sindrili, Katoka, Ikan Putih / Kakap Putih dan Ikan Ekor Kuning, disaat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan MAHYUDDIN dan JUFRIN datang saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN anggota Polisi Perairan Kabupaten Kep. Selayar mendekati kapal milik Terdakwa, disaat itu juga MAHYUDDIN dan JUFRIN melarikan diri dengan menggunakan kapal miliknya tanpa membawa ikan yang telah diserahkan pada Terdakwa. Selanjutnya saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN merapat dan naik diatas kapal milik Terdakwa, ketika saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN berada diatas kapal menemukan ;-----

- 1) 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
- 2) 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH-14 ;-----
- 3) Katamba 563 kg ;-----
- 4) ikan Katoka (kakap merah) 68 kg ;-----
- 5) ikan Putih 290 kg ;-----
- 6) ikan sindrili 430 kg ;-----
- 7) ikan Ekor kuning 82 kg ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh saksi BASO M dan saksi RAHMAT KURNIAWAN di antaranya Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut, sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit KM HASMA JAYA bobot 14 GT ;-----
2. 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
3. 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH-14 ;-----

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Katamba 563 kg ;-----
5. ikan Katoka (kakap merah) 68 kg ;-----
6. ikan Putih 290 kg ;-----
7. ikan sindrili 430 kg ;-----
8. ikan Ekor kuning 82 kg ;-----

diamankan di Polair Polres Kep. Selayar ;-----

- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik Cabang Polri di Makassar terhadap barang bukti berupa ;-----

1. 2 (dua) ekor ikan jenis Katamba ;-----
2. 2 (dua) ekor ikan Putih (longngorang) ;-----
3. 2 (dua) ekor ikan jenis Sindrili ;-----
4. 2 (dua) ekor ikan jenis Ekor Kuning ;-----
5. 8 (delapan) ekor ikan pembeding ;-----

diperoleh hasil sebagai berikut ;

1. 2 (dua) ekor Ikan Katamba mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan akibat getaran yang kuat ;-----
2. 2 (dua) ekor Ikan Putih / longngorang, mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan akibat getaran yang kuat ;-----
3. 2 (dua) ekor ikan sindrili tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan ;-----
4. 2 (dua) ekor ikan Ekor kuning mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan serta patahnya tulang rusuk akibat getaran yang kuat ;-----

Sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1476 / KTF / IV / 2019 tanggal 10 April 2019 ;-----

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari  
surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi  
(keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

## **Saksi., 1. RAHMAT KURNIAWAN Bin MUH. BASRI.**

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan saksi bersama teman telah menangkap terdakwa karena ditemukan mengangkut ikan yang diduga hasil tangkapan dari bahan peledak (bom) ;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut ikan dengan menggunakan kapal Jolor bernama KMN HASMAJAYA ;
- Bahwa, pada saat itu saksi hanya disampaikan oleh komandan bahwa ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) di Kayuadi ;
- Bahwa, Kapal KMN HASMAJAYA ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 WITA di perairan sebelah selatan kurang lebih 300 meter dari pulau Kauna Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WITA, saksi berangkat dari pelabuhan Pattumbukan menuju ke pulau Kayuadi menggunakan kapal Fery KMP BALIBO dan saksi tiba di Kayuadi sekitar 16.15 WITA, setelah itu dari Kayuadi ke tempat kejadian tersebut saksi bersama teman naik kapal perahu Jolor milik masyarakat ;
- Bahwa, ada 3 (tiga) kapal Jolor saya temukan dan 1 (satu) kapal Jolor untuk penampung ikan ;
- Bahwa, selain kapal tersebut, saksi melihat ada jual beli ikan dari masyarakat ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap diatas kapal sedang berlabuh dan sedang menimbang ikan, dimana pada saat itu ada 2 (dua) kapal jolor sedang berlabuh disebelah kiri dan kanan kapal KMN HASMAJAYA namun setelah mengetahui kami dari petugas kepolisian kedua kapal tersebut melarikan diri;
- Bahwa, barang bukti yang saksi ditangkap pada saat itu adalah kapal, ikan dan kalkulator ;
- Bahwa, yang ada diatas kapal KMN HASMAJAYA adalah Juragam dan ABK, namun saksi sudah lupa berapa orang diatas kapal tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak bisa memastikan apakah ikan itu dari hasil bom atau tidak kalau tidak ada hasil dari Labpor ;
- Bahwa, saksi tidak tahu membedakan ikan dari hasil bom atau tidak ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat izin Siup (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Sikpi (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) ;
- Bahwa, Kapal yang harus mempunyai surat izin kapal besar yang muatannya 700 gros ;
- Bahwa, 3 (tiga) kapal tersebut yang saksi temukan saat itu milik 1 (satu) kapal milik Terdakwa dan 2 (dua) kapal milik penjual ikan ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA AGUSTINUS PATI, BRIPKA BASO. M., BRIPKA ASNUR dan BRIGADIR DEMMA SIKKI dan dipimpin oleh BRIPKA BASO.M ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

## Saksi., 2. BASO. M. Bin MANGASI.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan saksi bersama teman telah penangkap Terdakwa karena ditemukan mengangkut ikan yang diduga hasil tangkapan dari bahan peledak (bom) ;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut ikan dengan menggunakan kapal Jolor bernama KMN HASMAJAYA ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perairan pulau Kauna biasa ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dan melakukan penjualan ikan di tengah laut ;
- Bahwa, Kapal KMN HASMAJAYA ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 17.40 WITA di perairan sebelah selatan kurang lebih 300 meter dari pulau Kauna Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WITA, saksi berangkat dari pelabuhan Pattumbukan menuju ke pulau Kayuadi menggunakan kapal Fery KMP BALIBO dan saksi tiba di Kayuadi sekitar 16.15 WITA, setelah itu dari Kayuadi ke tempat kejadian tersebut saksi bersama teman naik kapal perahu Jolor milik masyarakat ;
- Bahwa, setelah sampai ke lokasi ada ada 3 (tiga) kapal Jolor saksi temukan dan 1 (satu) kapal Jolor besar untuk penampung ikan dan 2 (dua) kapal jolor kecil ;
- Bahwa, selain kapal tersebut, saya melihat ada jual beli ikan dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap diatas kapal sedang berlabuh dan sedang menimbang ikan, dimana pada saat itu ada 2 (dua) kapal jolor sedang berlabuh disebelah kiri dan kanan kapal KMN HASMAJAYA namun setelah mengetahui kami dari petugas kepolisian kedua kapal tersebut melarikan diri;
- Bahwa, barang bukti yang saksi tangkap adalah kapal, ikan dan kalkulator ;
- Bahwa, yang ada diatas kapal KMN HASMAJAYA adalah Terdakwa dan 2 (dua) ABK serta 2 (dua) anak kecil berumur sekitar 4 tahun ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan ikan tersebut dari hasil bom ;
- Bahwa, saksi tidak tahu membedakan ikan dari hasil bom atau tidak ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai surat izin Siup (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Sikpi (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 3 (tiga) kapal yang saksi temukan pada saat itu 1 (satu) kapal Jolor besar milik Terdakwa dan 2 (dua) kapal kecil milik penjual ikan ;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan saat itu bersama dengan BRIPKA AGUSTINUS PATI, BRIPKA ASNUR, BRIGADIR DEMMA SIKKI dan BRIPTU RAHMAT ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;-----

## **Saksi Ahli., 1. ZUL JANWAR S. Kel. M.Si Bin ANDI TOTO.**

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan adanya ikan hasil tangkapan dari bahan peledak (bom) ;

- Bahwa, ada barang bukti ikan ditunjukkan kepada saksi dan ciri-cirinya ada pecah diselaput mata dan ada darah serta sisik ikan terkelupas ;

- Bahwa, tidak di perbolehkan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau racun ;

- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat kapal saksi hanya melihat foto kapal saja ;

- Bahwa, menurut saksi kapal Terdakwa adalah kapal pengangkut ;

- Bahwa, menurut saksi Kapal pengangkut wajib memiliki Siup dan Sikpi ;

- Bahwa, Pada saat ditemukan tidak ada dokumen, ketika diperlihatkan baru saksi bisa memastikan kapalnya terdaftar atau tidak ;

- Bahwa, setelah saksi melihat akan surat-surat yang telah diajukan oleh Terdakwa dipersidangan saksi dapat menyimpulkan bahwa Kapal Terdakwa tersebut mempunyai izin mengangkut ikan ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Terdakwa membeli ikan dari hasil bom ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di perairan pulau Kauna sebelah selatan Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, posisi Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap ada di atas kapal ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 17.40 wita, di sebelah selatan pulau Kauna, Desa Kayuadi, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 300 meter dari pinggir pantai pada saat itu Terdakwa sedang menimbang ikan milik saudara WAHYUDDIN dan milik saudara JUFRI, datang petugas namun sebelum naik di kapal saudara WAHYUDDIN dan saudara JUFRI bersama ABKnya melarikan diri dengan menggunakan kapal atau joloro, setelah petugas naik ke kapal Terdakwa, petugas langsung melakukan pemeriksaan, setelah itu Terdakwa dan kapal Terdakwa serta muatannya di bawa ke Kayuadi, dan pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa dibawa ke Benteng sedangkan kapal Terdakwa dan muatannya nanti pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 baru dibawa oleh petugas ke Benteng Selayar ;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan tersebut seingat Terdakwa kurang lebih 5 (lima) orang ;
- Bahwa, pada saat petugas melakukan penangkapan ada 3 kapal dengan kapal penjual ikan 2 kapal, tetapi pada saat petugas datang 2 kapal tersebut lari ;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak membawa surat-suratnya pada saat penangkapan ;
- Bahwa, Kapal Terdakwa bernama KMN HASMAJAYA ;
- Bahwa, pada saat penangkpana Terdakwa membeli ikan agak banyak ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli ikan tergantung dari kondisi ikan kadang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilo gram, kadang Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah) per kilo gram ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;-----

- 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit ;-----
- 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
- 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14 ;-----
- Uang hasil penjualan ikan katamba 563 kg x Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebanyak Rp. 6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Uang hasil penjualan ikan Katoka (kakap merah) 68 kg x Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebanyak 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;--
- Uang hasil penjualan ikan Putih 290 Kg. x Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang hasil penjualan ikan Sindrili 430 x kg Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sebanyak 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
- Uang hasil penjualan ikan Ekor Kuning 82 kg x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----  
Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum serbagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 26 maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita saksi Briptu Rahmat Kurniawan bersama dengan saudara Bripta Agustinus Pati mendapatkan perintah untuk membantu Anggota Polsek Taka Bonerate untuk melakukan patroli sehubungan dengan adanya

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Perairan Kayuadi dan sekitar pukul 12.00 wita, saksi Briptu Rahmat Kurniawan berangkat bersama dengan saudara Bripka Agustinus Pati dengan menumpang di Kapal Fery KMP Balibo dari Pelabuhan Pattumbukan, kemudian sekitar pukul 16.15 wita saksi Briptu Rahmat Kurniawan bersama dengan saudara Bripka Agustinus Pati sampai di Pelabuhan Kayuad pindah kapal menggunakan kapal kayu milik masyarakat dan bertemu dengan saksi Bripka Baso M, saudara BRIPKA Asnur dan Brigadir Demma Sikki yagn telah menunggu bersama dengan beberapa masyarakat yang membawa kapal, pada saat sekitar satu jam perjalanan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar, menemukan kapal yang sedang berlabuh dan pada saat kapal yang ditumpangi Anggota Polres Kab. Kep. Selayar merapat salah seorang dari ABK kapal yang ditumpangi tersebut melemparkan tali ke kapal yang berlabuh tersebut tepatnya disamping kanan kapal KMN Hasmajaya dan pada saat itu ada salah seorang yang mengatakan kepada pemilik kapal yang Anggota Polres Kab. Kep. Selayar tumpangi dengan mengatakan “apa mu alle mae konni” yang artinya “apa kamu ambil datang kesini” mendengar hal tersebut salah satu Anggota Polres Kab. Kep. Selayar langsung memberikan tembakan peringatan dan mengatakan bahwa “kami petugas dari kepolisian” begitu mengetahui bahwa petugas kepolisian yagn datang, tali yang dilemparkan tersebut langsung dilepaskan kemudian langsung membunyikan kapal atau Jolloro atau Balapannya lalu melarikan diri sehingga saudara Bripka Asnur melompat dari kapal yang ditumpangi dan berenang ke Kapal KMN Hasmajaya agar Kapal KMN Hasmajaya tidak melarikan diri, kemudian pada saat saudara Bripka Asnur berhasil menaiki Kapal KMN Hasmajaya tersebut selanjutnya kapal yang di tumpangi Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya merapat lalu Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan pemeriksaan dan terhadap muatan Kapal KMN Hasmajaya bersama dengan pemiliknya tersebut lalu mengamankan Kapal KMN Hasmajaya dan pemiliknya guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar pada hari Selasa pada tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 17.40 wita yang sedang melakukan Patroli di perairan Pulau Kauna sebelah selatan dari Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedang membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri yang dimana pada saat saudara Mahyuddin dan saduara Jufri mengetahui akan kedatangan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang saudara Mahyuddin dan saduara Jufri telah melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan ;
- Bahwa, benar pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang melakukan membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri, Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad, saudara Bado dan bersama 2 (dua) orang cucunya yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, benar pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah mengamankan Terdakwa, 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit, 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan, 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14, ikan katamba sebanyak 563 kg, ikan Katoka (kakap merah) sebanyak 68 kg, ikan Putih sebanyak 290 kg, ikan Sindrili sebanyak 430 kg dan ikan Ekor Kuning sebanyak 82 kg ;
- Bahwa, benar pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat izin usaha dalam kegiatan perikanan karena Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri, Terdakwa tidak mengetahui apakah ikan hasil tangkapan para nelayan tersebut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



dengan cara menggunakan bahan peledak ;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melihat para nelayan tersebut menangkap ikan dan bagaimana cara para nelayan tersebut menangkap ikan tersebut ;
- Bahwa, benar setelah Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah mengamankan ikan katamba sebanyak 563 kg, ikan Katoka (kakap merah) sebanyak 68 kg, ikan Putih sebanyak 290 kg, ikan Sindrili sebanyak 430 kg dan ikan Ekor Kuning sebanyak 82 kg, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah melakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1476 / KTF / IV / 2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) ekor ikan jenis Katamba ;
2. 2 (dua) ekor ikan Putih (longngorang) ;
3. 2 (dua) ekor ikan jenis Sindrili ;
4. 2 (dua) ekor ikan jenis Ekor Kuning ;
5. 8 (delapan) ekor ikan pembeding ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas maka didapatkan hasil sebagai berikut ;

1. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Katamba dengan Nomor Barang Bukti 106/2019/KTF, telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan akibat getaran yang kuat ;
2. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan Putih (longngorang) dengan Nomor 107/2019/KTF, telah mengalami kerusakan gelembung renang akibat getaran yang kuat ;
3. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Sindrili dengan Nomor 108/2019/KTF, tidak mengalami kerusakan pada gelembung renang dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



organ dalam ikan ;

4. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Ekor Kuning dengan Nomor 109/2019KTF, telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta patahnya tulang rusuk akibat getaran yang kuat ;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Selayar memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 telah menyebutkan "Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan" ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar belum dibentuk pengadilan perikanan maka berdasarkan Pasal 106 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan telah mengemukakan "selama belum dibentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3), tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang" ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena locus delicti perkara ini terjadi diperairan Pulau Kauna sebelah selatan dari Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka perkara tindak pidana perikanan ini diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Setiap Orang** ;-----
2. **Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Dibidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemasaran ikan Tidak Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subjek hukum atau orang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa H. ARAS Alias H. ORAS Bin H. ANGGU SALEH, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Dibidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemasaran ikan Tidak Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”**

-----Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Perikanan (Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan) dan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak merumuskan secara jelas, apa yang dimaksud dengan sengaja ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pemahaman mengenai kata dengan sengaja tersebut, dalam praktek salah satunya adalah dengan mengacu dalam sejarah pembentukan KUHP yang termuat dalam Memorie Van Toelichting (MvT) ;-----

-----Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Toelichting (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wettens) ;-----

-----Menimbang, bahwa menghendaki (willens), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan (wettens), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang ;-----

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah memberikan definisi sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (7) yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk menangkap ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perikanan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dari Pasal 92 a quo, merupakan alternatif dari tindakan yang dilakukan, yaitu melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan atau pemasaran ikan, maka jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi , maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan usaha perikanan dalam perkara ini, adalah dengan mengacu kepada pengertian yang secara limitatif telah disebutkan dan ditentukan dalam Pasal 1 Ayat 11 yang menyebutkan Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Tidak Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah adanya izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut yang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 21, yang dimana telah memberikan batasan, apa yang dimaksud dengan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan memberikan kewajiban kepada setiap orang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 26 maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita saksi Briptu Rahmat Kurniawan bersama dengan saudara Briпка Agustinus Pati mendapatkan perintah untuk membantu Anggota Polsek Taka Bonerate untuk melakukan patroli sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Perairan Kayuadi dan sekitar pukul 12.00 wita, saksi Briptu Rahmat Kurniawan berangkat bersama dengan saudara Briпка Agustinus Pati dengan menumpang di Kapal Fery KMP Balibo dari Pelabuhan Pattumbukan, kemudian sekitar pukul 16.15 wita saksi Briptu Rahmat Kurniawan bersama dengan saudara Briпка Agustinus Pati sampai di Pelabuhan Kayuad pindah kapal menggunakan kapal kayu milik masyarakat dan bertemu dengan saksi Briпка Baso M, saudara BRIPKA Asnur dan Brigadir Demma Sikki yang telah menunggu bersama dengan beberapa masyarakat yang membawa kapal, pada saat sekitar satu jam perjalanan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar, menemukan kapal yang sedang berlabuh dan pada saat kapal yang ditumpangi Anggota Polres Kab. Kep. Selayar merapat salah seorang dari ABK kapal yang ditumpangi tersebut melemparkan tali ke kapal yang berlabuh tersebut tepatnya disamping kanan kapal KMN Hasmajaya dan pada saat itu ada salah seorang yang mengatakan kepada pemilik kapal yang Anggota Polres Kab. Kep. Selayar tumpangi dengan mengatakan “apa mu alle mae konni” yang artinya “apa kamu ambil datang kesini” mendengar hal tersebut salah satu Anggota Polres Kab. Kep. Selayar langsung memberikan tembakan peringatan dan mengatakan bahwa “kami petugas dari kepolisian” begitu mengetahui bahwa petugas kepolisian yagn datang, tali yang dilemparkan tersebut langsung dilepaskan kemudian langsung membunyikan kapal atau Jolloro atau Balapannya lalu melarikan diri sehingga saudara Briпка Asnur melompat dari kapal yang ditumpangi dan berenang ke Kapal KMN Hasmajaya agar Kapal KMN Hasmajaya tidak melarikan diri, kemudian

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saudara Bripka Asnur berhasil menaiki Kapal KMN Hasmajaya tersebut selanjutnya kapal yang di tumpangi Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya merapat lalu Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan pemeriksaan dan terhadap muatan Kapal KMN Hasmajaya bersama dengan pemiliknya tersebut lalu mengamankan Kapal KMN Hasmajaya dan pemiliknya guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, benar Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar pada hari Selasa pada tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 17.40 wita yang sedang melakukan Patroli di perairan Pulau Kauna sebelah selatan dari Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedang membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri yang dimana pada saat saudara Mahyuddin dan saduara Jufri mengetahui akan kedatangan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang saudara Mahyuddin dan saduara Jufri telah melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan ;
- Bahwa, benar pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri, Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad, saudara Bado dan bersama 2 (dua) orang cucunya yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, benar pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah mengamankan Terdakwa, 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit, 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan, 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14, ikan katamba sebanyak 563 kg, ikan Katoka (kakap merah) sebanyak 68 kg, ikan Putih sebanyak 290 kg, ikan Sindrili sebanyak 430 kg dan ikan Ekor Kuning sebanyak 82 kg ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat izin usaha dalam kegiatan perikanan karena Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar di perairan Pulau Kauna sebelah selatan dari Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad, saudara Bado dan bersama 2 (dua) orang cucunya yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun sedang membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit yang dimana pada saat saudara Mahyuddin dan saduara Jufri mengetahui akan kedatangan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang saudara Mahyuddin dan saduara Jufri telah melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah mengamankan Terdakwa, 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit, 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan, 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14, ikan katamba sebanyak 563 kg, ikan Katoka (kakap merah) sebanyak 68 kg, ikan Putih sebanyak 290 kg, ikan Sindrili sebanyak 430 kg dan ikan Ekor Kuning sebanyak 82 kg dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat izin usaha perikanan karena Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan Terdakwa yang telah menyertakan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.16.01.7398.0074 tertanggal 08 November 2019 yang telah dikeluarkan oleh an. Gubuernur Sulawesi Selatan Kepala BKPM Pemerintah Provinsi Sulawesi

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu dan berdasarkan keterangan Ahli setelah memperhatikan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) milik Terdakwa tersebut Ahli pun berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha perikanan dibidang pengangkutan dengan cara membeli ikan dan menimbang ikan para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri telah mempunyai ijin dalam usaha perikanan dibidang pengangkutan dan Terdakwa telah pula memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan kegiatan pengangkutan dengan menimbang ikan dan membeli ikan milik para nelayan diantaranya saudara Mahyuddin dan saudara Jufri yang dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) milik Terdakwa karena Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut namun setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.16.01.7398.0074 tertanggal 08 November 2019 yang telah dikeluarkan oleh an. Gubuernur Sulawesi Selatan Kepala BKPM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu yang Terdakwa telah ajukan dimuka persidangan dan telah pula di perlihatkan kepada Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan dengan cara menimbang ikan dan membeli ikan milik para nelayan diantaranya saudara Mahyuddin dan saudara Jufri mempunyai ijin dalam usaha perikanan dibidang pengangkutan dan Terdakwa telah pula memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :- -

1. **Setiap Orang** ;-----
2. **Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Wajib Memiliki SIKPI** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif pertama yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, oleh karenanya pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif pertama diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Alternatif kedua ini dan unsur tersebut harus dinyatakan terbukti pula ;-----

**Ad. 2. Unsur “Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Wajib Memiliki SIKPI” ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah kepunyaan seseorang sedangkan yang dimaksud dengan Mengoperasikan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Mengoperasikan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengoperasikan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya, terhadap sub unsur ini dalam perkara a quo adalah merupakan gabungan alternatif dan kumulatif dari tindakan yang dilakukan, yaitu memiliki dan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan atau jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan unsur tersebut diatas, oleh karena pengertian unsur Kapal Pengangkut Ikan dan pengertian unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif pertama sehingga pertimbangan pengertian unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Alternatif kedua ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 23 adalah adanya izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah pula memberikan kewajiban kepada Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar di perairan Pulau Kauna sebelah selatan dari Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad, saudara Bado dan bersama 2 (dua) orang cucunya yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun sedang membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit yang dimana pada saat saudara Mahyuddin dan saduara Jufri mengetahui akan kedatangan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang saudara Mahyuddin dan saduara Jufri telah melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah mengamankan Terdakwa, 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit, 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan, 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14, ikan katamba sebanyak 563 kg, ikan Katoka (kakap merah) sebanyak 68 kg, ikan Putih sebanyak 290 kg, ikan Sindrili sebanyak 430 kg dan ikan Ekor Kuning sebanyak 82 kg dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat izin usaha perikanan karena Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pula Pembelaan Terdakwa yang telah menyertakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI-PP) Nomor : 15.18.7398.80.0164 tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah dikeluarkan oleh an. Gubernur Sulawesi Selatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator pelayanan Perizinan Terpadu dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 dan berdasarkan pula keterangan Ahli setelah memperhatikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI-PP) milik Terdakwa tersebut Ahli pun berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha perikanan dibidang pengangkutan dengan cara membeli ikan dan menimbang ikan para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri telah mempunyai ijin dalam usaha perikanan dibidang pengangkutan dan Terdakwa telah pula memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan kegiatan pengangkutan dengan menimbang ikan dan membeli ikan milik para nelayan diantaranya saudara Mahyuddin dan saudara Jufri yang dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI-PP) milik Terdakwa karena Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut namun setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI-PP) Nomor : 15.18.7398.80.0164 tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah dikeluarkan oleh an. Gubernur Sulawesi Selatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator pelayanan Perizinan Terpadu dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 yang Terdakwa telah ajukan dimuka persidangan dan telah pula di perlihatkan kepada Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan dengan cara menimbang ikan dan membeli ikan milik para nelayan diantaranya saudara Mahyuddin dan saudara Jufri mempunyai ijin dalam usaha perikanan dibidang pengangkutan dan Terdakwa telah pula memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa** ;-----
2. **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangkakannya Diperoleh Karena Kejahatan**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa "**

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa H. ARAS Alias H. ORAS Bin H. ANGGU SALEH, yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;---

**Ad. 2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadaai, Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangkakannya Diperoleh Karena Kejahatan”**

-----Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas, elemen penting dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila itu patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Kab. Kep. Selayar di perairan Pulau Kauna sebelah selatan dari Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad, saudara Bado dan bersama 2 (dua) orang cucunya yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun sedang membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.





Mahyuddin dan saudara Jufri dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit yang dimana pada saat saudara Mahyuddin dan saduara Jufri mengetahui akan kedatangan Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang saudara Mahyuddin dan saduara Jufri telah melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah mengamankan Terdakwa, 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit, 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan, 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14, ikan katamba sebanyak 563 kg, ikan Katoka (kakap merah) sebanyak 68 kg, ikan Putih sebanyak 290 kg, ikan Sindrili sebanyak 430 kg dan ikan Ekor Kuning sebanyak 82 kg dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat izin usaha perikanan karena Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penyidikan lebih lanjut ikan yang Terdakwa timbang dan beli dari para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri yang telah berhasil melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1476 / KTF /IV / 2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti berupa :-----

- |       |   |           |      |      |           |               |   |
|-------|---|-----------|------|------|-----------|---------------|---|
| 1.    | 2 | (dua)     | ekor | ikan | jenis     | Katamba       | ; |
| ----- |   |           |      |      |           |               |   |
| 2.    | 2 | (dua)     | ekor | ikan | Putih     | (longngorang) | ; |
| ----- |   |           |      |      |           |               |   |
| 3.    | 2 | (dua)     | ekor | ikan | jenis     | Sindrili      | ; |
| ----- |   |           |      |      |           |               |   |
| 4.    | 2 | (dua)     | ekor | ikan | jenis     | Ekor Kuning   | ; |
| ----- |   |           |      |      |           |               |   |
| 5.    | 8 | (delapan) | ekor | ikan | pemanding |               | ; |
| ----- |   |           |      |      |           |               |   |





Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas  
maka didapatkan hasil sebagai berikut ;

1. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Katamba dengan Nomor Barang Bukti 106/2019/KTF, telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam pada ikan akibat getaran yang kuat ;
2. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan Putih (longngorang) dengan Nomor 107/2019/KTF, telah mengalami kerusakan gelembung renang akibat getaran yang kuat ;
3. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Sindrili dengan Nomor 108/2019/KTF, tidak mengalami kerusakan pada gelembung renang dan organ dalam ikan;
4. Barang bukti 2 (dua) ekor ikan jenis Ekor Kuning dengan Nomor 109/2019KTF, telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta patahnya tulang rusuk akibat getaran yang kuat ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah mengamankan Terdakwa, 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit, 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan, 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14, ikan katamba sebanyak 563 kg, ikan Katoka (kakap merah) sebanyak 68 kg, ikan Putih sebanyak 290 kg, ikan Sindrili sebanyak 430 kg dan ikan Ekor Kuning sebanyak 82 kg karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat izin usaha perikanan yang Terdakwa menaruh dirumahnya dan lupa membawanya sehingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mengamankan Terdakwa guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut bahwa ikan yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli ikan dan menimbang ikan milik para nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri yang telah berhasil melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan setelah melihat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang dan ingin melakukan penangkapan terhadap mereka ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan usaha perikanan yang telah mempunyai izin yang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Terdakwa memperoleh ikan dengan cara membeli ikan dari para Nelayan diantaranya milik saudara Mahyuddin dan saudara Jufri yang telah berhasil melarikan diri menggunakan kapal Jolloro atau kapal Balapan setelah melihat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum dimuka persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau pun mengira dan mencurigai ikan yang dibeli oleh Terdakwa dari para nelayan tersebut berasal dari kejahatan atau dengan perkataan lain, Majelis Hakim tidak menemukan niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui dan melihat langsung bagaimana cara para nelayan melakukan penangkapan terhadap ikan tersebut disamping itu pula Terdakwa tidak dapat membedakan ikan hasil pemboman dengan ikan hasil penangkapan sehingga Terdakwa tidak mempunyai sama sekali mengira, mencurigai atau pun menyangka bahwa ikan yang diberi tersebut berasal dari kejahatan selain daripada itu pembelian ikan dari nelayan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat setempat yang membeli langsung hasil tangkapan nelayan di laut untuk kemudian dijual kembali;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ingin membeli ikan tersebut Terdakwa dan para nelayan yang menjual ikan kepada Terdakwa belum memberikan uang kepada para nelayan hanya saja Terdakwa dan para nelayan telah melakukan kesepakatan secara lisan kepada para nelayan dengan cara berbagi keuntungan setelah dipasarkan kepada masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan pada saat Terdakwa ingin menggangkut ikan tersebut Terdakwa dan para nelayan telah bersepakat akan bertemu di perairan Pulau Kauna sebelah selatan dari Desa Kayuadi Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar, yang dimana pada umumnya Masyarakat Kab. Kep. Selayar dalam usaha di bidang perikanan sering melakukan transaksi jual beli di perairan Kab. Kep. Selayar ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa tidak mengetahui, mengira, mencurigai atau pun menyangka bahwa ikan yang Terdakwa beli tersebut

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kejahatan, maka unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui segala perbuatannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis Pembelaan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka keseluruhan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan **suatu putusan bebas murni (vrijspraak)** ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dimuka persidangan oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ARAS Alias H. ORAS Bin H. ANGGU SALEH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum ;-----

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;-----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) unit Kapal KMN Hasma Jaya Panjang 16, 67 m, Lebar 2,70 m, Dalam 1,12 m, warna kuning bis putih warna lambung merah beserta 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 300, Jiandong PK. 2 (dua) unit ;-----
  - 7 (tujuh) lembar nota pembelian ikan ;-----
  - 1 (satu) buah calculator warna hitam merk casio DH – 14 ;-----
  - Uang hasil penjualan ikan katamba 563 kg x Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebanyak Rp. 6.756.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----
  - Uang hasil penjualan ikan Katoka (kakap merah) 68 kg x Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebanyak 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;-----
  - Uang hasil penjualan ikan Putih 290 Kg. x Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
  - Uang hasil ikan penjualan ikan Sindrili 430 x kg Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sebanyak 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
  - Uang hasil penjualan ikan Ekor Kuning 82 kg x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh **MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA.,S.H, M.H** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN, S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa ; ---

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019./PN.Slr.



**BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN., S.H., M.H**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**SALWIYAH.**